

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan sebuah tempat tinggal atau rumah di Indonesia pada dasarnya setiap tahun mengalami kenaikan tingkat yang cukup drastis, dikarenakan rumah atau tempat tinggal mungkin sudah menjadi kebutuhan yang wajib harus dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Membangun atau membuat bangunan seperti, rumah, bangunan bertingkat, dan perkantoran, haruslah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 36 Tahun 2005, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 24/PPT/M/2007, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, yang harus diterapkan sebelum pembangunan tersebut dibuat dan saat pembangunan dilakukan.

Yogyakarta merupakan provinsi yang rentan dan pernah mengalami bencana alam seperti gempa bumi, pada 27 Mei tahun 2006 di daerah Kabupaten Bantul. Dari bencana tersebut Provinsi Yogyakarta khususnya Kabupaten Bantul mengalami kerusakan yang parah dan banyak merenggut korban jiwa. Dari kerusakan yang disebabkan oleh gempa berkekuatan 6.2 skala Richter, selama 57 detik tersebut, tercatat sebanyak 6.234 orang tewas dan korban yang mengalami luka-luka sebanyak 36.300 orang. Sementara itu 154.000 rumah hancur total dan 260.000 bangunan rumah mengalami kerusakan (Sumber Departemen Sosial), Negara mengalami kerugian yang sangat besar, diperkirakan kerugian mencapai US\$ 3.1 Miliar (CGI, 2006). Karena sering terjadi gempa di daerah Yogyakarta, maka diperlukan antisipasi pencegahan untuk mengurangi dampak dari bencana gempa seperti, sosialisasi oleh pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat tentang kerentanan bangunan terhadap gempa dan cara-cara pembuatan rumah yang tahan terhadap gempa bumi.

Menurut UU No. 24 tahun 2007 Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat dan populasi makhluk hidup yang disebabkan oleh alam atau faktor non-alam maupun

manusia, sehingga mengakibatkan munculnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan dan alam, kerugian materil, dan dampak psikologis bagi korban bencana tersebut. Secara garis besar, kerusakan yang terjadi pada bangunan rumah biasanya dikarena bangunan tersebut tidak memenuhi persyaratan standar secara teknis dan bangunan sudah tersebut tidak layak huni, karena mutu bangunan rumah tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi.

Bencana gempa bumi telah banyak menewaskan masyarakat setempat khususnya Kabupaten Bantul, Provinsi Yogyakarta pada 12 tahun silam yang menghancurkan rumah atau bangunan yang ada di area tersebut. Untuk mengatasi dan mengantisipasi masalah yang akan datang dikemudian hari, maka diperlukan cara untuk memperbaiki kualitas pembangunan rumah atau bangunan gedung di Indonesia khususnya di daerah rawan gempa. Baik kualitas saat pelaksanaan pembangunan gedung atau juga kualitas saat pemeliharaan bangunan.

Dari garis besar tersebut dapat di simpulan kerusakan yang terjadi pada bangunan rumah atau gedung itu dapat dipastikan dikarenakan oleh hal seperti, kurangnya pemenuhan persyaratan standart secara teknis atau bisa dikatakan bangunan tersebut memang sudah tidak layak untuk dihuni, atau mungkin telah melebihi masa umur bangunan tersebut. Maka dari itu kita diwajibkan sejak dini untuk mengerti betapa pentingnya melakukan prosedur yang benar dalam pembangunan rumah agar kita semua aman terhindar dari bahaya.

## 1.2. Rumusan Masalah

Adapun beberapa Permasalahan yang akan disampaikan pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah rumah non-engineered yang sedang dibangun di daerah Yogyakarta khususnya daerah Kabupaten Bantul termasuk bangunan tahan gempa?
2. Apakah rumah non-engineered di daerah Yogyakarta khususnya daerah Kabupaten Bantul sudah mengikuti peraturan, persyaratan dan undang-undang pembangunan di Indonesia?
3. Seberapa besar pengaruh bangunan rumah non-engineered terhadap kerentanan tersebut?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui kerentanan bangunan pada bangunan *non-engineering*. mencakup didalamnya seperti, untuk mengetahui pembangunan rumah *non-engineering* di daerah Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul telah sesuai atau memenuhi syarat peraturan dan UUD pembangunan.

## 1.4. Lingkup Penelitian

Adapun beberapa batasan-batasan pada tugas akhir yang di teliti adalah:

1. Tidak melakukan pengujian kekuatan dan ketahan bangunan seperti, pondasi, balok, kolom, dan dinding rumah (Struktur bangunan).
2. Menggunakan metode Deskriptif dan Observasi lapangan sebagai perbandingan kekuatan dan ketahanan bangunan rumah *non-engineered*.

3. Menggunakan kuisisioner dan menganalisa cara pembangunan bangunan.
4. Penelitian dilakukan hanya pada Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul Yogyakarta pada tahap pembangunan rumah *non-engineered*.
5. Acuan yang digunakan Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 36 Tahun 2005, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 24/PPT/M/2007, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, Cara Pembuatan Bangunan Tahan Gempa. Perda Yogya No 3 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
6. Yang diteliti meliputi: menganalisis kerentanan bangunan pada tahapan dan hasil pembangunan rumah, kelengkapan persyaratan secara teknis.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi dan gambaran mengenai pengaruh bangunan non-engineered terhadap keterentanan gempa yang dilakukan survei didaerah Kabupaten Bantul.
2. Memeberikan kontribusi kepada ilmu pengetahuan yang terkait dengan memperkaya ilmu pengetahuan yang dapat diperoleh dari penelitian ini.
3. Membantu masyarakat dan pelaksana atau tukang setempat untuk membangun rumah tahan gempa sesuai standart.